

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH


A.A. OKA DHERMAWAN

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Jalan Ahmad Yani, Ulu Plaju, Palembang, Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya, Jalan Dharmawangsa I, No. 1, Jakarta, Indonesia. Email: dhermawan_oka@yahoo.com.

ABSTRACT

The authority of Religion Court in resolving the Shariah Banking disputes regulated in article 55, verse (1) of Sharia Banking Regulation. There are two types of dispute resolution methods, namely non litigation (out of court) and litigation (through the court). The resolution procedure using non litigation method basically uses the agreement from all parties. If the resolution is made through arbitrate institution, the procedure of the dispute resolution is regulated in Regulation No. 30 the year of 1999, about Arbitration and the Alternative of Dispute Resolution. The procedure of the resolution of the Shariah banking dispute which proposed by the law abider, an Islamic person or legal institution and/or they who abide the Islamic law can be done in two ways. First is special judicial procedure when the case is dismissed, canceled and verstek by the verdict of dismissal, cancelation and verstek. When the case is dismissed, and canceled, there will not be any legal action, but the related parties can reapply the case. When the case is on verstek verdict, the legal action will be in the form of verzet. The second is the regular case, it is applied when all the trial procedures are fulfilled perfectly and the granted or denied with appeal as the law action.

Key words: The Authority of Religion Court, Methods and Procedures of the Resolution of Shariah Banking disputes.



I. PENDAHULUAN

Peranan perbankan sangat diperlukan untuk menunjang kehidupan ekonomi di masyarakat, karena perbankan dapat membantu masyarakat baik yang akan mengamankan uangnya dengan cara menabung, maupun bagi masyarakat yang akan mengembangkan usaha. Dengan demikian perbankan mempunyai fungsi sosial (*social function*) bagi yang membutuhkan pertolongan. Diantaranya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga dapat menjadi penopang bagi pengusaha-pengusaha, baik taraf tinggi, menengah dan lebih-lebih pengusaha kecil untuk meningkatkan produktifitas usahanya.

Dalam perkembangannya, kegiatan perbankan yang selama ini kita kenal dengan menggunakan sistem bunga yang diterapkan

oleh perbankan konvensional ternyata dipengaruhi oleh laju tingkat perekonomian nasional, misalnya dengan terjadinya krisis ekonomi yang telah dialami oleh bangsa ini pada tahun 1997 sampai tahun 1998-an.

Ketika Indonesia mengalami masa krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998, tingkat bunga simpanan berkisar antara 50% sampai dengan 65%, dimana waktu itu bank mendapat kesulitan menyalurkan dananya pada tingkat bunga pinjaman di atas tingkat bunga simpanan. Bank konvensional yang mengalami tekor, *mismatch*, dan *negative spread* pada waktu itu adalah merupakan gejala umum (Wirduyaningsih, dkk., 2006: 159). Pada saat itulah perbankan menjadi lembaga yang lumpuh bahkan tak berdaya menghadapi *spread* yang terjadi karena perubahan kurs dollar terhadap rupiah, sedangkan bank syariah (pada saat itu adalah Bank Muamalah Indonesia) tidak terkena goncangan kurs (Djamil, 2007: 113). Hal itu disebabkan karena profil perbankan syariah dengan sistem *mudlarabah* dan *musyarakah* yang tidak mengenal adanya pembebanan apapun kepada nasabah, kecuali berbagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga jumlah bagi hasil yang diserahkan bank, kecil pada waktu usahanya lesu, dan besar pada waktu usahanya bergairah. (Wirduyaningsih, dkk., 2006: 59-160) Dengan kata lain adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada saat itu tidak membuat kekacauan pada sistem perbankan syariah, karena perbankan syariah tidak menerapkan sistem perhitungan bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil.

Eksistensi perbankan syariah sebagai salah satu bentuk praktik ekonomi Islam ini pada dasarnya mengajarkan bahwa perbuatan riba (melebih-lebihkan) itu adalah perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah SWT dan juga menyerukan untuk menjauhi perbuatan tersebut. Selain itu ekonomi Islam juga sebagai wadah menyimpan dan meminjam uang secara halal dan diridhoi oleh Allah SWT (<http://mhugm.wikidot.com/artikel:012>). Keberadaan perbankan syariah di Indonesia memberikan solusi terhadap masyarakat Islam di Indonesia yang berpendapat bahwa sistem bunga bank yang diterapkan pada bank-bank konvensional adalah salah satu bentuk praktek riba yang diharamkan dalam Islam.

Hukum ekonomi dalam Islam (*muamalah*) merupakan tuntunan praktek-praktek berbisnis yang diridhoi oleh Allah SWT. Dimana dalam ajaran ekonomi Islam (*muamalah*) menghindari dan menghilangkan adanya unsur-unsur bisnis yang telah diharamkan Allah SWT, yaitu *riba (interest)*, *gharar (uncertainty)*, dan *maysir (speculation)*. Salah satu bentuk prakteknya adalah melalui praktek perbankan syariah.

Ekonomi Islam dengan menawarkan konsep perbankan syariah terbukti dapat membawa lembaga perbankan ini sebagai lembaga keuangan yang eksis dan tidak terpengaruh oleh laju tingkat perekonomian dan krisis ekonomi. Bank syariah di tengah krisis moneter tersebut terbukti tetap sehat. Hal inilah yang kemudian mengarahkan pemerintah untuk melirik sistem perbankan syariah yang memberi alternatif jalan keluar dari krisis moneter

ini dan membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaksanaan sistem perbankan syariah di Indonesia dengan mengadakan perubahan atas kebijakan dunia perbankan melalui perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pada tahun 1998 (Dewi, 2007: 192).

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 25 Maret 1992, menandai adanya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menerapkan *Dual Banking System*, atau sistem perbankan ganda di Indonesia (Wirdyaningsih, et.al., 2005: 1). *Dual Banking System* yang ada di Indonesia setelah adanya Undang-Undang tersebut adalah sistem perbankan konvensional (perbankan umum) dan sistem perbankan Islam (perbankan syariah).

Pengertian prinsip syariah secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewanya dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Kasmir, 2002: 247), dengan kata lain bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam.

Selain sebagai lembaga perbankan yang eksis ketika terjadi krisis ekonomi, perbankan syariah juga mempunyai tujuan utama untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai dengan prinsip Islam (*muamalah*). Prinsip Islam (*muamalah*) yang dimaksudkan tersebut adalah halal, baik halal dari segi objeknya (*halal lizatibi*) maupun halal dari segi prosesnya (*halal lighoirihi*) (Mubarok, 2008: 24).

Prakarsa untuk mendirikan bank syariah (atau sering disebut dengan Bank Islam) baru dilakukan di Indonesia pada tahun 1990 (Nasution, dkk., 2006: 294). Munculnya bank Islam dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada saat itu jika dari namanya sepertinya bank Islam tersebut dikhususkan bagi umat Islam, akan tetapi berdasarkan realita, ternyata bank Islam yang ada tersebut diminati oleh orang-orang selain Islam (warga non Muslim), hal ini berarti munculnya perbankan syariah tersebut ikut menarik perhatian masyarakat secara umum dan secara langsung juga berperan sebagai penopang perbaikan dan peningkatan perekonomian di Indonesia.

Islam sebagai agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk Indonesia yang mengembangkan prinsip ekonomi Islam (*muamalah*) salah satunya dalam bidang perbankan syariah, dengan segala kekurangan dan kelebihan ternyata telah ikut

andil dalam menumbuhkembangkan roda perekonomian bangsa dan negara. Selain itu, sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah tersebut, ternyata keberadaan perbankan syariah di Indonesia tidak mengesampingkan dan masih tetap menjaga eksistensi perbankan konvensional yang telah ada di Indonesia.

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah memasuki babak baru, dimana perbankan syariah telah bertransformasi dari hanya sekedar memperkenalkan suatu alternatif praktik perbankan syariah meningkat menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam percaturan ekonomi di tanah air. Bank syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi nasabah dalam pilihan transaksi mereka. Hal itu ditunjukkan dengan akselerasi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang pesat tersebut hendaklah diiringi dengan perhatian dari lembaga legislatif dengan mengeluarkan Peraturan perundang-undangan yang dapat menunjukkan dan menerangkan secara legitimasi kepada pelaku (subyek hukum) perbankan syariah untuk menyelenggarakan sistem perbankan syariah dan bentuk penyelesaian sengketa. Selain itu peranan lembaga eksekutif (pemerintah) juga diperlukan dalam hal memberikan *support* dan *stimulan* terhadap pelaksanaan perbankan syariah. Kedua perhatian tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya berbagai macam persoalan yang muncul dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

Persoalan mendasar yang muncul dan perlu diantisipasi dalam praktik perbankan syariah diantaranya adalah sengketa (*wanprestasi*), baik yang terjadi antara perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya, maupun lembaga keuangan syariah dengan nasabah atau kliennya.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah pada awalnya banyak diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) sebagai salah satu lembaga arbitrase di Indonesia yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan salah satu lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BAMUI pada saat itu merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa non litigasi (tanpa melalui lembaga peradilan).

Akan tetapi persoalan yang muncul pada saat itu adalah belum ada pengaturan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga penegak hukum sebagai *judicial power*. Sehingga pada saat itu belum diketahui pengadilan mana yang mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagai bentuk praktek ekonomi Islam yang baru muncul di Indonesia.

Pengadilan Negeri (Pengadilan Umum) sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa perdata di Indonesia tidak berpedoman pada hukum Islam. Sehingga tidak ada keserasian hukum materiil, apabila sengketa perbankan syariah yang

menggunakan dasar hukum Islam diselesaikan dalam lingkungan Peradilan Umum. Akan tetapi kewenangan Peradilan Agama pada saat itu masih terbatas pada perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah dan shadaqah (Kewenangan Pengadilan Agama sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut dapat dilihat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 2006: 71).

Bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga peradilan pada awalnya muncul dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, walaupun dalam penjelasan ayat (2) dari Pasal 55 tersebut masih memberikan alternatif lain terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah yang disesuaikan dengan isi akad atau perjanjiannya bahkan dalam penjelasan pasal tersebut masih memberikan peluang terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Peradilan Umum.

Akan tetapi seluruh bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut tidak diiringi dengan adanya ketentuan prosedur penyelesaiannya. Bahkan dalam penjelasan ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut juga memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan peluang bagi dua lembaga peradilan (Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri) untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang yang sama, yaitu sengketa di bidang perbankan syariah.

Munculnya ketentuan terhadap adanya peluang Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut memunculkan kebingungan bagi kedua lembaga peradilan tersebut (Peradilan Agama dan Peradilan Umum), lebih-lebih menimbulkan kebingungan bagi Pengadilan Agama untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta menjadi kebingungan bagi para pihak yang terkait dengan usaha perbankan syariah ketika melakukan akad yaitu dalam hal mencantumkan klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Kompetensi Pengadilan Agama dan peluang dari Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, bentuk dan prosedur penyelesaian sengketa perbankan syariah yang ditawarkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, merupakan kajian


sangat menarik bagi penulis, karena itu permasalahan yang mengemuka adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah?
2. Bagaimana cara dan prosedur penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

II. PEMBAHASAN

Kewenangan suatu lembaga yang diberikan oleh Undang-Undang dapat dianalisis dengan menggunakan ajaran subyek hukum (*persoonleer*), lingkungan kekuasaan hukum (*gebiedsleer*), dan hubungan-hubungan hukum (*leerder rechtsbetrekkingen*) yang ada pada Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang lain yang berkaitan.

Dalam teori J.H.A. Logemann mengenai bahan-bahan hukum yang dikutip oleh H. Amrah Muslimin menyatakan bahwa bahan-bahan hukum yaitu *formeel* dan *materiele stelselmatigheid* (sistem formal dan materiel dari hukum) (Muslimin, 1980: 14). Lebih rinci mengenai Teori Logemann tersebut dapat dilihat dalam skema di bawah ini:



Sistem formal dari hukum pada umumnya dapat diterapkan dalam bidang hukum

apapun juga (Muslimin, 1980:16). Oleh karena itu sistem formal inipun dapat diterapkan dalam bidang hukum bisnis, termasuk di dalamnya adalah mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

1. KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Ligitimasi dari Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa: "*Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini*" (Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam *Undang-Undang Peradilan Agama*, 2006: 9).

Dari sisi kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Jika ditinjau dari waktu (*Tijds Gebied*) Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah pada saat/waktu yang bagaimanapun, dengan syarat sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan Agama walaupun dalam isi akad perbankan syariah yang mereka buat tidak mencantumkan klausula penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Akan tetapi ketika isi kontrak perbankan syariah yang dibuat terdapat klausula yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah tersebut dilakukan melalui lembaga atau cara lain selain melalui Pengadilan Agama misalnya melalui lembaga arbitrase atau Pengadilan Umum, maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
- b. Jika ditinjau dari ruang/tempat (*Ruimte Gebied*), ruang kewenangan Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang diakui keberadaannya oleh Undang-Undang dengan batasan ruang/tempat khusus dalam bidang "*perkara tertentu*" dan "*untuk rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dan atau yang menundukkan diri dengan hukum Islam*" (dalam Pasal 2 UUPA), maka kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah seperti yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) UUPS telah memenuhi ruang/tempat.
- c. Jika ditinjau dari soal-soal atau materinya (*Zaken Gebied*), maka terdapat kesesuaian antara materi perbankan syariah yang menggunakan hukum Islam dengan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang menggunakan sumber hukum materi berupa hukum Islam. Berbeda dengan lembaga peradilan lain khususnya dalam pembahasan ini adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang notabene dalam menyelesaikan sengketa bukan berdasarkan hukum Islam.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah juga dapat dianalisis dengan menggunakan teori bahan hukum dari *Logemann* berupa materi formal (*Formale stelselmatigheid*), sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari ajaran subyek hukum (*persoonleer*), kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sangat tepat, karena subjek hukum dari perbankan syariah yang saat ini telah ada dan berkembang pesat, baik berupa person maupun lembaga hukum Islam atau yang menundukkan diri terhadap hukum Islam. Sehingga Pengadilan Agama yang notabene adalah lembaga peradilan khusus bagi orang Islam sangat tepat apabila sengketa perbankan syariah tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Agama.
- b. Ditinjau dari lingkungan kekuasaan hukum (*gebiedsleer*), maka kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga Peradilan yang menangani perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam atau yang menundukkan diri, sangat tepat apabila ia juga menyelesaikan sengketa perbankan syariah, dimana perbankan syariah termasuk dalam kekuasaan hukum Islam sebagaimana berlaku di lingkungan Pengadilan Agama.
- c. Ditinjau hubungan-hubungan hukum (*leerder rechtsbetrekkingen*) yang ada pada Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang lain yang berkaitan, maka terdapat kesesuaian dan ada hubungan yang berkesinambungan antara tujuan dan amanat dari Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dengan Pasal 49 poin (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Disamping menggunakan dua teori di atas, maka Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah juga dapat dianalisis dengan menggunakan teori kekuatan berlakunya hukum dari Sudikno Mertokusumo, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara yuridis (*juristische geltung*), kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan yang sah dan tepat, karena kewenangan tersebut diberikan oleh dua buah Undang-Undang yang mempunyai kekuatan yuridis dengan memenuhi syarat formal terbentuknya Undang-Undang tersebut. Syarat formal tersebut adalah Undang-Undang tersebut dibuat oleh lembaga legislatif (pembuat undang-undang) yang sah yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga legislatif (lembaga pembuat Undang-Undang).
- b. Secara sosiologis (*soziologische geltung*) kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah telah mempunyai kekuatan memaksa dan diterima oleh masyarakat. Hal itu dapat dilihat dengan adanya contoh kasus penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.
- c. Secara filosofis (*filosofische geltung*) kaidah hukum yang termuat dalam Pasal 49 poin (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal

55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) sebagai nilai positif tertinggi diantaranya adalah adanya nilai keadilan, kepastian hukum dan kemakmuran masyarakat Indonesia, terutama bagi rakyat pencari keadilan yang menggunakan dasar hukum Islam dalam aktifitas perekonomiannya.

Di samping itu, kekuasaan atau kewenangan Pengadilan Agama dalam hal menyelesaikan sengketa didasarkan pada hukum Islam juga diperkuat dengan adanya Teori Eksistensi Hukum Islam yang dikutip oleh Said Agil Husin Al-Munawar menjelaskan bahwa:

Keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia meliputi: (1) Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia, (2) Ada, dalam arti kemandiriannya yang diakui, adanya kekuatan dan wibawanya, dan diberi status sebagai hukum nasional; (3) Ada, dalam arti hukum nasional dan norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia; (4), Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama (Al-Munawar, 2004: 14).

Oleh karena itu, keberadaan dan keberlakuan Hukum Islam dalam tatanan hukum Nasional menjadikan salah satu faktor penyebab muncul dan berkembangnya Pengadilan Agama beserta kewenangan mengadili dan menyelesaikan sengketa. Sehingga timbul pula perbedaan kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama dengan kewenangan lembaga peradilan yang lain sekaligus memperkuat eksistensi kewenangan Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia.

Menurut analisis penulis, adanya pemberian alternatif penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum tersebut didasarkan pada teori akad/perjanjian yang menyatakan bahwa sebuah akad/perjanjian yang sah menjadi undang-undang yang mengikat kedua belah pihak yang membuat akad atau perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, apabila dalam isi akad perbankan syariah yang telah dibuat dicantumkan klausula penyelesaian sengketanya dilakukan melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, maka barulah Pengadilan Umum tersebut berwenang untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, apabila dalam isi akad/perjanjian yang dibuat tidak mencantumkan klausula penyelesaian sengketanya dilakukan melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, maka Pengadilan Umum pun tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

2. BENTUK DAN PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SESUAI KETENTUAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan bahan hukum sekunder terhadap pembahasan mengenai bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Teori-teori kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan, teori akad dan sengketa serta penyelesaiannya digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan pokok permasalahan bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah ini. Berdasarkan kajian dan analisis dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas serta berdasarkan cara penyelesaian sengketa bisnis, maka dapat diketahui bahwa bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu: penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan cara non litigasi dan penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan cara litigasi. Bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah tersebut juga didasarkan pada teori penyelesaian sengketa bisnis yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dapat melalui lembaga peradilan dan lembaga-lembaga di luar pengadilan yang berkembang saat ini, misalnya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (Emirzon, 2001: 416).

Walaupun dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dicantumkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama yang notabene adalah bentuk penyelesaian sengketa litigasi sebagai cara atau bentuk yang pertama, akan tetapi dalam pembahasan tersebut penulis meletakkan penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi sebagai urutan yang pertama dengan alasan bahwa pada dasarnya penyelesaian sengketa non litigasi adalah cara yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak atas dasar kesepakatan sebelum sengketa mereka tersebut diselesaikan melalui cara litigasi. Selain itu penulis berpendapat bahwa dicantumkannya kategori penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan cara terakhir (*pamungkas*) yang digunakan apabila cara penyelesaian sengketa non litigasi tidak dapat atau tidak maksimal dilakukan.

Uraian dari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Cara Non Litigasi**

Tujuan utama dari penyelesaian sengketa adalah mencari *win-win solution* antara kedua belah pihak. Oleh karena itu kesepakatan kedua belah pihak adalah kunci utama dari penyelesaian sengketa tersebut. Tata cara dan sistem yang ditempuh dalam rangka mencari jalan keluar terhadap mereka melalui jalur ini pun sangat tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah yang termaktub dalam penjelasan ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad (perjanjian) untuk mencantumkan dalam klausula kontraknya mengenai cara dan lembaga penyelesaian sengketa yang disepakati. Hal itu sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan beberapa pilihan terhadap alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pilihan alternatif penyelesaian sengketa yang diberikan oleh penjelasan pasal tersebut adalah melalui musyawarah, mediasi perbankan, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain.

Selain dilakukan dengan cara-cara tersebut di atas, ayat (3) dari Pasal 55 tersebut masih membuka peluang penyelesaian sengketa dengan cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu menurut penulis penyelesaian sengketa perbankan syariah juga dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Seluruh cara penyelesaian tersebut di atas merupakan bentuk-bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau disebut juga dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang dilakukan di luar pengadilan atau disebut dengan penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut walaupun keluar sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun tidak menjadikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini kemudian menjadi dikesampingkan atau tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (tidak berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*). Karena pada dasarnya bidang yang diatur dalam ketiga Undang-Undang tersebut berbeda. Sehingga menurut penulis ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih relevan dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaku perbankan syariah dalam memilih alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).

Sifat tertutup untuk umum ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas dan nama baik masing-masing pihak yang bersengketa, terutama adalah pihak lembaga perbankan syariah. Penjelasan lebih lanjut mengenai proses penyelesaian sengketa non litigasi dan akibat hukumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Musyawarah;
- Mediasi;
- Konsultasi;
- Negosiasi;
- Konsiliasi; dan
- Penilaian Ahli.

b. Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga Arbitrase

lainnya

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga Arbitrase lainnya diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan ketentuan mengenai pelaksanaan dan tata caranya dapat dilihat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kewenangan Basyarnas yang diatur dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) UUPS sesuai dengan Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional maupun internasional berdasarkan kesepakatan para pihak, oleh karena itu Basyarnas sebagai salah satu lembaga arbitrase nasional mempunyai hak dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

c. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Cara Litigasi

1) Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama

Pada saat terjadi sengketa diantara pelaku perbankan syariah, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan. Pengajuan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama tersebut didasarkan pada Penjelasan poin (i) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Seperti yang telah tertuang dalam pembahasan sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama yang tepat ditinjau dari segi manapun dibandingkan dengan lembaga peradilan lainnya (dalam pembahasan ini yang dimaksud adalah Peradilan Umum), oleh karena itu dalam hal terjadi sengketa perbankan syariah, Pengadilan Agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili dan menyelesaikannya.

Akhir dari acara pemeriksaan di Pengadilan Agama dengan diberikannya kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk memberikan kesimpulan (*conclusion*) dan pendapat akhir sesuai dengan pandangan masing-masing para pihak mengenai pokok-pokok perkara yang telah diperiksa dalam tuntutan atau permohonan yang diajukan.

Mengenai apakah para pihak diwajibkan memberi kesimpulan atau tidak dalam HIR/RBg, tidak dijelaskan. Akan tetapi proses dari kesimpulan ini diatur dalam Pasal 28 Rv yang menegaskan bahwa memberikan kesimpulan (*conclusion*) ini merupakan kewajiban para pihak. Berdasarkan pasal tersebut, maka pemberian kesimpulan oleh

para pihak kemudian menjadi salah satu proses yang dipakai dalam acara pemeriksaan di Pengadilan Agama dan juga berlaku untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Dalam hal acara pemberian kesimpulan oleh para pihak hakim memberikan kebebasan yang luas kepada para pihak, baik berkenaan dengan tata cara penyampaian kesimpulannya (baik secara lisan maupun tertulis) atau pun dalam hal para pihak tidak akan memberikan kesimpulan apapun.

2) Produk hukum yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama terhadap sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Tanpa bermaksud mengesampingkan adanya berbagai jenis pembagian putusan pengadilan, diantaranya adalah adanya jenis putusan deklarator, konstitutif, komdenator, putusan sela, putusan akhir, dan lain-lain., untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap alur dan prosedur penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama ini, maka penulis membagi kategori putusan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

3) Putusan dalam hal tercapai perdamaian

Ketika terjadi perdamaian dalam upaya damai melalui mediasi dalam sidang pertama, maka para pihak membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan Hakim Mediator. Oleh karena perdamaian tersebut terwujud, maka atas kesepakatan dan permohonan para pihak kemudian Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang berbentuk akta perdamaian dengan menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi dan melaksanakan isi perdamaian tersebut. Putusan perdamaian ini kedudukannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dilakukan eksekusi.

4) Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Umum

Pembahasan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum ini didasarkan pada ketentuan penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Walaupun dalam Pasal 1 telah ditunjuk Pengadilan Agama sebagai lembaga litigasi untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, akan tetapi masih terdapat kemungkinan upaya penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga litigasi lain, yaitu Pengadilan Umum dengan ketentuan apabila dalam isi akad/perjanjian para pihak telah memperjanjikan upaya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Sejalan dengan uraian pembahasan sebelumnya, maka menurut penulis posisi kewenangan Pengadilan Umum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah tersebut hanya dapat dilakukan apabila para pihak dalam isi akad sudah memilih Pengadilan Umum sebagai lembaga litigasi yang menyelesaikan sengketa. Hal itu dapat disebabkan

karena pembuatan isi perjanjian atau akad tersebut adalah sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Argumentasi pendapat penulis tersebut didasarkan pada salah satu asas dari akad/perjanjian yang menyatakan bahwa suatu akad yang telah dibuat oleh kedua belah pihak bersifat mengikat seperti Undang-Undang karenanya dalam hal isi perjanjian tentang klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah telah dibuat (disepakati kedua belah pihak) dengan menentukan Peradilan Umum sebagai lembaga penyelesaian sengketa mereka, maka ketentuan klausula akad yang sudah mengikat para pihak tersebut kemudian diakomodir dengan ketentuan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sehingga Pengadilan Umum adalah lembaga yang berhak menyelesaikan sengketa mereka, terkecuali apabila para pihak sama-sama menyepakati untuk merubah klausula penyelesaian sengketa mereka tersebut dengan memilih alternatif atau lembaga lain untuk menyelesaikan sengketa mereka tersebut.

Sedangkan pembahasan mengenai prosedur atau tata cara penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Umum sama halnya dengan pembahasan prosedur penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Hal itu disebabkan karena hukum acara yang dipakai oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik pembahasan mengenai pembuatan gugatan/permohonan, tahap pengajuan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, putusan, maupun upaya hukum atas putusan di Pengadilan Umum adalah sama dengan pembahasan mengenai pembuatan gugatan/permohonan, tahap pengajuan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, putusan, maupun upaya hukum atas putusan yang ada di Pengadilan Agama.

5) Bentuk penyelesaian sengketa non litigasi

Pertama; dengan cara musyawarah (*sulh*) yaitu dengan cara mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. *Kedua;* dengan jalan melalui lembaga arbitrase, yaitu melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau melalui lembaga arbitrase lain. Prosedur penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan bentuk non litigasi pada dasarnya adalah tergantung dari kesepakatan para pihak. Kedua belah pihak secara penuh diberikan kebebasan dalam menentukan cara apa dan bagaimana langkah yang tepat dalam menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa melalui jalan non litigasi ini. Sifat dari pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian sengketa perbankan dengan bentuk non litigasi ini dilakukan dengan sifat tertutup. Sifat penyelesaian sengketa secara tertutup ini memberikan nilai positif kepada para pihak yang sedang bersengketa. Nilai positif tersebut adalah nama baik dan prestasi (*performance*) dari para pihak yang bersengketa akan tetap terjaga. Hasil dari penyelesaian sengketa dengan non litigasi ini diperoleh atas dasar kesepakatan para pihak (*win-win solution*). Kecuali penyelesaian

sengketa melalui lembaga arbitrase, karena penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini prosedur dan tata caranya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta putusan yang dikeluarkan dari lembaga arbitrase ini bukan merupakan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi berupa keputusan yang dikeluarkan oleh hakim arbiter. Ketika prosedur non litigasi telah dicapai kesepakatan dan putusan, maka kesepakatan atau putusan tersebut lebih lanjut diajukan ke Pengadilan untuk dikeluarkan akta perdamaian.

Berdasarkan keunggulan dan kelebihan tersebut, maka menurut penulis penyelesaian sengketa dengan jalan non litigasi ini harusnya menjadi penyelesaian pertama yang dipilih dan maksimal diupayakan oleh para pelaku perbankan syariah.

Bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan cara litigasi ada 2 (dua), yaitu: *Pertama*; melalui Pengadilan Agama yang merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. *Kedua*; Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa litigasi yang dapat dilaksanakan apabila para pihak yang bersengketa dalam isi kontrak/akad perbankan syariahnya sudah memuat klausula penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri.

Pada prinsipnya prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama sama dengan prosedur dan tata cara penyelesaian perbankan syariah di Pengadilan Umum. Hal itu disebabkan karena belum adanya sumber hukum formil (hukum acara) khusus yang berlaku di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sehingga dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah Pengadilan Agama juga memakai dan menerapkan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah tidak terbatas pada subyek hukum yang secara formalitasnya beragama Islam, akan tetapi juga kepada subyek hukum yang bukan beragama Islam tetapi ia telah tunduk atau menundukkan diri dengan hukum Islam dengan melakukan praktik dan transaksi di bidang perbankan syariah. Prosedur atau tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama meliputi 2 (dua) acara, yaitu: menggunakan acara istimewa dan menggunakan acara biasa.

Pertama; Pemeriksaan sengketa perbankan syariah dengan acara istimewa dilakukan dalam 3 (tiga) hal, yaitu: dalam hal perkara tersebut digugurkan dengan keluarnya putusan gugur, dalam hal perkara tersebut dibatalkan dengan keluarnya putusan batal, dan dalam hal perkara verstek dengan keluarnya putusan verstek. Atas putusan gugur dan batal tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak, akan tetapi para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan ulang perkara tersebut ke Pengadilan Agama. Sedangkan atas putusan verstek dapat dilakukan upaya hukum berupa verzet dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah hari pemberitahuan isi putusan

verstek itu disampaikan kepada pihak tergugat.

Kedua; pemeriksaan sengketa perbankan syariah dilakukan dengan acara biasa, yaitu acara pemeriksaan perkara sesuai dengan urutan yang ada dalam ketentuan hukum acara. Urutan acara tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu Pra Persidangan yang meliputi pendaftaran perkara, Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti/Panitera Sidang, Penetapan Hari Sidang (PHS) dan pemanggilan para pihak. Setelah tahap pra sidang tersebut dijalankan, maka tahap selanjutnya adalah masuk pada Tahap Persidangan, dengan urutan acara upaya perdamaian melalui Mediasi pada sidang pertama. Jika pada tahap pertama tersebut dicapai kesepakatan perdamaian, maka dibuat kesepakatan perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan oleh mediatornya. Atas kesepakatan perdamaian tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dapat diajukan pengukuhanannya ke pengadilan dengan diterbitkannya sebuah penetapan berupa akta perdamaian yang sifatnya final dan banding. Akta perdamaian tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali (PK) dan Akta Perdamaian tersebut dapat diajukan eksekusi ke pengadilan apabila ada pihak yang tidak menjalankan isi akta tersebut. Sedangkan bila dalam sidang perdamaian melalui mediasi tersebut gagal, maka acara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan kesempatan jawab menjawab antara para pihak, setelah itu dilanjutkan dengan acara pembuktian, dan dilanjutkan dengan kesimpulan (*conclusion*) para pihak.

Setelah acara kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah yang sifatnya tertutup untuk umum dalam mengeluarkan sebuah putusan. Putusan atas acara pemeriksaan biasa ini dapat berupa putusan yang menyatakan gugatan dari penggugat dikabulkan, baik dikabulkan secara keseluruhan atau pun dikabulkan sebagian. Atau putusan tersebut dapat berupa putusan yang menyatakan gugatan penggugat ditolak.

III. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika ditinjau dan dianalisis mengenai batasan kewenangan lembaga negara, bahan hukum dari Logemann berupa materi formal (*Formale Stelselmatigheid*), dan teori kekuatan berlakunya hukum dan teori kewenangan lembaga peradilan, maka kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sangat tepat dan kuat walaupun dalam isi akad/perjanjian perbankan syariah yang dibuat oleh para pihak tidak mencantumkan klausula penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama atau melalui cara-cara yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 tersebut. Kecuali para pihak telah menyepakati

penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di luar Pengadilan misalnya melalui lembaga arbitrase atau Pengadilan Umum, maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Di samping itu kewenangan dalam pasal tersebut sejalan dan berkesinambungan dengan ketentuan Pasal 49 poin (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta didukung dengan ketentuan Pasal 49 butir (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah ada 2 (dua), yaitu: *pertama*; bentuk penyelesaian sengketa non litigasi (melalui lembaga di luar Pengadilan) yang menurut analisis penulis merupakan bentuk penyelesaian pertama dan utama yang harus dilakukan dengan maksimal, *kedua*; bentuk penyelesaian sengketa litigasi (melalui pengadilan) sebagai bentuk penyelesaian sengketa akhir apabila penyelesaian dengan bentuk non litigasi tidak bisa dicapai.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para pihak pelaku perbankan syariah hendaknya dalam membuat akad/perjanjian selalu mencantumkan klausula penyelesaian sengketa. Pada saat terjadi sengketa perbankan syariah hendaknya prosedur non litigasi (terutama dengan musyawarah melalui jalan negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain) lebih diutamakan dan semaksimal mungkin diupayakan untuk mencari jalan terhadap penyelesaian sengketa. Karena dalam bentuk penyelesaian sengketa non litigasi ini memiliki berbagai nilai positif, diantaranya adalah hasil yang diperoleh kedua belah pihak merupakan hasil kesepakatan (*win-win solution*) bukan sebuah paksaan yang berupa putusan atau penetapan pihak ketiga, di samping itu sifat pemeriksaan yang tertutup akan menjaga nama baik dan prestasi (*performance*) dari para pihak yang bersengketa.
2. Kepada para pihak yang terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan jalan non litigasi hendaknya mengindahkan ketentuan yang ada dalam Pasal 6 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk memohonkan pengukuhan atas kesepakatan perdamaian yang telah mereka capai dengan jalur non litigasi tersebut dengan jalan dikeluarkannya akta perdamaian oleh Pengadilan. Serta dalam hal penyelesaian sengketa melalui Basyarnas atau lembaga arbitrase lainnya agar mendaftarkan putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan. Hal itu penting untuk dilakukan

karena mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dicapai sehingga atas akta perdamaian tersebut dapat langsung dimohonkan eksekusinya di Pengadilan dan untuk mengantisipasi terjadi penyelesaian sengketa yang berlarut-larut dan merasa ragu-ragu untuk melaksanakannya. Di samping itu dalam Undang-Undang tersebut seharusnya diatur lagi lebih rinci mengenai syarat-syarat orang atau badan hukum yang dapat menjadi negosiator, mediator, konsiliator dan ahli dengan tujuan agar terjadi kemudahan bagi subyek hukum untuk memilih dan mengetahui apakah orang atau badan hukum tersebut sudah bisa dijadikan sebagai pihak ketiga dalam pilihan alternatif penyelesaian sengketa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Al-Munawar, Said Agil Husin, 2004, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta, Penamadani.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Jogjakarta, Citra Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani.
- Arto, Mukti, 2001, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Arto, Mukti, 2005, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan VI, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ash Shiddieqie, Teungku Muhammad Hasbi, 1997, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Cetakan Pertama Edisi Kedua, Semarang, Pustaka Rizki Putra.
- Azwar, Saifudin, 2003, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1996, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press.
- _____, 2004, *Azas-azas Hukum Muamalah*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, UII Press.
- Departemen Agama RI, *Peradilan Agama di Indonesia; Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undangnyanya*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000.
- Dewi, Gemala, 2007, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Dewi, Gemala, dkk., 2006, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.

- Djamil, Fathurrahman, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Djazuli A., 2006, *Kaidah-kaidah Fiqh, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase)*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Emirzon, Joni, 2008, *Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta, CV. Literata Lintas Media.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ke-9, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1999, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung, Trimitra Mandiri.
- Ka'bah, Rifyal, 2004, *Penegakan Syariah Islam di Indonesia*, Jakarta, Khairul Bayan.
- Kadir, Muhammad Abdul dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, 2004, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta, Kencana.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmen A., 2008, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2002, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Agung RI, 1995, *Pustaka Peradilan*, Jilid VIII, Jakarta, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI.
- Manan, Bagir, 2007, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta, Mahkamah Agung RI.
- Manan, Bagir, 2007, *Menjadi Hakim yang Baik*, Jakarta, Mahkamah Agung RI.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, cet. ke-2, Jakarta, Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1991.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1996, *al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Jakarta.
- Muslimin, Amrah, 1980, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung, Alumni.

- Nasution, Mustafa Edwin, dkk., 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin, 2008, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariat*, Bandung, Kafa Publishing.
- Nuh, Zaini Ahmad, 1983, *Sejarah Peradilan Agama*, dalam Laporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama, Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan.
- Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, 2002, *Kapita Selekta Hukum Perbankan*, Jakarta, Mahkamah Agung RI.
- Pound, Roscoe, 1982, *Filsafat Hukum; Suatu Pengantar*, Terjemahan Mohamad Radjab, Jakarta, Bharatara Karya Aksara.
- Ritonga, A. Rahman, et.al., 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 4, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Sabiq, Sayyid, 1993, *Fiqh al-Sunnah*, di-Indonesiakan oleh Drs. Mudzakir AS dengan judul *Fikih Sunnah*, Jilid X IV, Bandung, Al Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid, 1988, *Fiqh Sunnah (12) & (13)*, Bandung, Al Ma'arif.
- Saliman, Abdul R., et.al., 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusabaan; Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Kencana.
- Sekarwati, Supraba, 2001, *Perancangan Kontrak*, Bandung, Iblam.
- Setiadi, Wicipto, 2001, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara: Suatu Perbandingan*, Ctk. Ketiga., Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Simatupang, Richard Burton, 2003, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta, PT. Asdi Mahasatya.
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Penerbit Liberty.
- Subekti, R., 1987, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta, Pradanza Paramita.
- Subekti, R., 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio (penterjemah), 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet. 8, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Sumitro, Warkum, 1997, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Tutik, Titik Triwulan, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Widjaya, I.G. Ray, 2004, *Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktek*, Bekasi, Kesaint Blanc.
- Wirnyaningsih, et.al., 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cetakan ke-I, Jakarta, Kencana Prenada Media.

Wirduyaningsih, et.al., 2006, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cetakan ke-II, Jakarta, Kencana Prenada Media.

Zulkifli dan Sunarto, 2003, *Panduan Praktis Transaksi, Perbankan Syariah*, Jakarta, Zikrul Hakim.

B. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

HIR dan RBg, dalam Direktorat Badan Pembinaan Peradilan Agama Islam, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001.

C. PUTUSAN PENGADILAN

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang termuat dan hasi download pada situs resmi Badan Peradilan Agama RI dengan [http; www.badilag.net](http://www.badilag.net), tanggal 02 Januari 2009.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Palembang, 2008.

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Perkara Nomor 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg., tertanggal 29 Nopember 2006.

C. JURNAL DAN MAKALAH

Abdurrahman, Peranan Hukum dalam Penanggulangan Konflik Sosial, Artikel dalam Syari'ah (*Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Nomor 1 tahun 2, Januari-Juni 2002), Banjarmasin, 2002.

Adam, Siti Megadianty dan Takdir Rahmadi, 1997, Sengketa dan Penyelesaiannya, *Buletin Musyawarah* Nomor 1 Tahun I, Jakarta, Indonesian Center for Environmental Law.

Alam, Andi Syamsu, "Kewenangan Baru Peradilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006", Makalah, disampaikan dalam acara Rapat Kerja Nasional

- Mahkamah Agung RI di Batam pada tanggal 10-14 September 2006.
- Antonio, Muhammad Syafii, "Membangun Ekonomi Islam di Indonesia sebagai Post Capitalist Economy", Makalah, disampaikan dalam rangka Dies Natalis Universitas YARSI XXXIX dan Wisuda Sarjana dan Ahli Madya pada hari Senin tanggal 17 April 2006, dan dimuat dalam Majalah Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXI No. 245 April 2006, Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2006.
- Artikel, "Hukum Acara Peradilan Agama", download pada situs <http://kabarbebas.wordpress.com/hukum/hukum-waris-islam/hukum-acara-peradilan-agama/>, tanggal 25 Februari 2009.
- Artikel, "Sejarah Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia", download pada <http://mhugm.wikidot.com/artikel:012>., hari Rabu, tanggal 06 Agustus 2008.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, "Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", Artikel, download pada situs <http://jimly.com/pemikiran/getbuku/4>, pada tanggal 18 Mei 2009.
- Djamil, Fathurrahman, 2007, "Lembaga Keuangan Syari'ah", Makalah, dalam buku Kapita Selekta Perbankan Syari'ah, Jakarta, Mahkamah Agung RI.
- Hutapea, Hotman Paris, "Penyelesaian Sengketa Dagang di Luar Pengadilan", Makalah yang dipresentasikan pada Penataran Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, tanggal 19-25.
- Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi No. 66 bulan Desember 2008, Jakarta, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHI2M).
- Merza, Gamal, 2006, "Tantangan Bank Syariah ke Depan", Makalah, Penulis: (Pengkaji Sosial Ekonomi Islami).
- Mubarok, Jaih, 2008, Prospek Ekonomi Syari'ah di Indonesia, artikel pada *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi No.66 bulan Desember 2008, Jakarta, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHI2M).
- Suma, Amin, 2007, "Seputar Ekonomi Syari'ah Studi tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah di Indonesia", Makalah, dalam buku, Kapita Selekta Perbankan Syari'ah, Jakarta, Mahkamah Agung RI.
- Taufiq, "Nadhariyyatu Al-Uqud Al-Syar'iiyah", Makalah disampaikan pada acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme bagi Para Ketua Pengadilan Agama se-Jawa di Malang pada tanggal 2 Mei 2006, Jakarta, Pusdiklat Mahkamah Agung RI.
- Zaida, Yusna dalam artikelnya yang berjudul "Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syari'ah".